



Relevansi Nilai-Nilai Piagam Madinah dan Prinsip Demokrasi di Indonesia

Muhammad Rusydan Abdul Hadi¹, Tazkiya Humanissa², Elvaretta Munar³,
Muhammad Parhan⁴

¹⁻⁴ Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail : muhammadrusydana13@upi.edu¹, tazkiyahmnsa@upi.edu², elvarettm@upi.edu³,
parhan.muhamad@upi.edu⁴

Alamat: Jl. Dr. Setiabudhi No 299, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat

Abstract. *The Medina Charter is the first written constitution initiated by the Prophet Muhammad SAW with the people of Medina. The background of the people of Medina is very diverse so that this constitution plays an important role in regulating and realizing unity and peace in Medina. This is certainly in line with Indonesia's very diverse conditions. Indonesia also uses a democratic system in its government. The values contained in the Medina Charter are in line with the concept of democracy although not directly. The Medina Charter has the same principles in the implementation of democracy proposed by David Held. This research method uses a qualitative approach with a type of historical research and literature study instruments to find information. The findings are that the values contained in the Medina Charter have relevance to the principles of democracy such as the principles of freedom, equality, justice, tolerance, openness, participation and responsibility. This research aims to understand the democratic values in the Medina Charter so that it can be used as a reference in facing challenges and improving democracy in Indonesia in modern times. The novelty of this research discusses in detail the seven principles of democracy in the Medina Charter and Democracy in Indonesia.*

Keywords: *Principles, Medina Charter, and Democracy*

Abstrak. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Madinah. Latar belakang masyarakat Madinah sangat beragam sehingga konstitusi ini berperan penting dalam mengatur dan mewujudkan persatuan dan kedamaian di Madinah. Hal tersebut tentu selaras dengan kondisi Indonesia yang sangat beragam. Indonesia juga merupakan menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Nilai-nilai yang terdapat dalam Piagam Madinah selaras dengan konsep demokrasi meskipun tidak secara langsung. Piagam Madinah memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam pelaksanaan demokrasi yang dikemukakan oleh David Held. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis dan instrumen studi literatur untuk mencari informasi. Temuannya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti prinsip kebebasan, kesetaraan, keadilan, toleransi, keterbukaan, partisipasi dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Nilai-nilai demokrasi yang ada dalam Piagam Madinah sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan demokrasi di Indonesia di zaman modern. Kebaruan dari penelitian ini membahas secara rinci dari tujuh prinsip demokrasi yang ada pada Piagam Madinah dan Demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Prinsip, Piagam Madinah, dan Demokrasi

1. LATAR BELAKANG

Piagam Madinah adalah sebuah perundingan tertulis yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke Madinah bersama dengan masyarakat Madinah, tepatnya pada tahun 622 H. Munculnya piagam madinah tidak akan terlepas dari keadaan geografis dan masyarakat Madinah sebelum islam. Kota Madinah yang dulu masih bernama yatsrib adalah kawasan yang subur dengan dengan bisa ditanami oleh buah-buahan, sayur-sayuran dan kaya akan air. Pertanian dan perkebunan menjadi komoditas utama dengan tanah yang subur tersebut dengan anggur dan kurma menjadi penghasilan dari kota tersebut. Dari

segi militer, Kota Madinah memiliki letak yang strategis dengan memiliki benteng alam sebagai perlindungan, pohon kurma dan tanaman- tanaman yang tebal sehingga akan menyulitkan akses perang bagi lawan. Perkembangan dunia industri di Madinah juga dilakukan oleh orang yahudi dengan membuat kerajinan emas yang banyak dilakukan oleh Bani Qainuqa. Selain itu, penduduk Madinah juga kaya akan unta, sapi, dan kambing yang mereka gunakan untuk pengairan sawah dan juga peperangan. Kota Madinah dilengkapi dengan begitu banyaknya potensi dari segi geografis (F. Muhammad, 2020).

Keadaan masyarakat Madinah pada saat itu sangat memengaruhi keberlangsungan hidup dan interaksi disana. Pada tahun 70 M, Kota Yatrib ditempati oleh Kaum Yahudi yang merupakan gabungan dari pengikut Nabi Musa A.S. dan eksodus atau pindahan dari Palestina. Mereka menjadikan Yatrib sebagai kota migrasi dari ancaman Romawi. Kelompok terbesar dari Kaum Yahudi tersebut adalah Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan Bani Nadhir. Keadaan Yatrib yang strategis membuat mereka merasa nyaman tinggal di kota tersebut. Perdagangan dan pertanian merupakan sumber penghasilan yang mereka kuasai. Dominasi dari Kaum Yahudi itu pun akhirnya runtuh setelah dikalahkan oleh suku arab yang bernama Aus dan Khazraj tepatnya pada tahun 500 M ada pula yang berpendapat pada tahun 492 M. Kaum Yahudi yang tidak menerima kekalahan mereka terus melancarkan tipu daya agar kedua kelompok terjadi perseteruan. Perseteruan antara Kaum Aus dan Khazraj tidak bisa dihindarkan dan puncaknya terjadi Tragedi Bu'ats yang menelan banyak korban (Miswari, 2009). Selain dari perseteruan dua kelompok tersebut, kota Yatrib dihuni oleh berbagai kepercayaan, budaya, dan kondisi sosial yang berbeda.

Keadaan masyarakat pada saat itu sangat membutuhkan sosok pemimpin dan pedoman dalam bermasyarakat. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Yatrib, Beliau mengganti nama menjadi Madinah dan membuat konstitusi yang bernama Piagam Madinah. Konstitusi ini berperan penting dalam membangun tatanan masyarakat di Madinah dan berpengaruh dalam pembentukan kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Madinah setelah islam masuk ke Madinah. Piagam Madinah memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial yang meliputi jaminan keamanan, perwujudan kesejahteraan umum, dan mewujudkan kebebasan dan keadilan. Selain itu, Piagam Madinah juga memberikan aturan baru terkait pedoman hidup bernegara dan beragama yang damai diantara mereka (Irsyad, 2009). Adanya Piagam Madinah tidak menghapuskan keberadaan Ahli Kitab sebagai bagian dari masyarakat Madinah yang dipandang sebagai satu kesatuan dengan kaum beriman, selama mereka menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Piagam tersebut. Perbedaan keyakinan tidak menjadi hambatan dalam menjalankan prinsip- prinsip kehidupan bersama (Burhanuddin, 2019).

Piagam Madinah muncul dilatar belakangi dengan kondisi masyarakat Madinah yang beragam baik agama, ekonomi, politik dan suku bangsa. Oleh karena itu, banyak pasal dalam naskahnya yang menyebutkan nama-nama qabilah atau bani atau suku yang ada di Madinah, seperti Bani Auf, Bani al-Harits (dari warga al- Khazraj), Bani Sa'idah, Bani Jusyam, Bani an-Najjar, Bani Amr bin Auf, Bani an-Nabit, dan Bani al-Ausy (Adnan, 2024) Keberagaman latar belakang ini memberikan sebuah fakta bahwa latar belakang Indonesia dan Madinah memiliki kesamaan yang sangat memungkinkan untuk mengambil nilai-nilai yang relevan dari Piagam Madinah untuk diterapkan di Indonesia, khususnya dalam hal penerapan prinsip demokrasi. Negara yang menganut demokrasi harus memiliki standar untuk pelaksanaan demokrasi, seperti: (a) penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin kebebasan dan kemerdekaan individu; (b) adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga masyarakat; (c) kebebasan bagi pers dan media yang disertai dengan tanggung jawab; (d) pengakuan dan perlindungan terhadap hak kelompok minoritas; dan (e) penerapan kebiasaan politik dan perumusan kebijakan negara yang berorientasi pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat (Ubaedillah, 2016).

Praktik demokrasi di Indonesia kerap mengalami berbagai kendala dan tidak selalu berjalan lancar. Perwujudan demokrasi di Indonesia sering memiliki permasalahan, tantangan dan dinamika yang tidak sesuai dengan prinsip dan parameter yang ada. Pada tahun 2024, Indeks demokrasi Indonesia tercatat kembali menurun. Menurut data The Economist Intelligence Unit (EIU) lembaga riset dan analisis yang berpusat di London, Inggris, dalam Tempo.Co (2025) menunjukkan bahwa skor demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 6,44. Skor ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang cacat atau flawed democracy. Peringkat Indonesia mengalami penurunan tiga peringkat dari peringkat ke-56, menjadi peringkat ke-59 pada tahun ini dari keseluruhan 167 negara yang diteliti (Tempo.Co, 2025). Komponen yang di analisis dalam penelitian tersebut meliputi proses pemilihan dan keberagaman, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, karakter budaya politik, serta hak-hak kebebasan sipil. Dari hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa Indonesia mengalami masalah dalam perwujudan demokrasi. Hal-hal yang menyebabkan turunnya demokrasi di Indonesia diantaranya korupsi, politik uang, terbatasnya kebebasan, kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan terbatasnya kebebasan berkumpul dan berserikat (Nurrohman et al., 2024)

Piagam Madinah memiliki keselarasan dengan konsep demokrasi yang ada di Indonesia meskipun secara tidak langsung dan terkandung dalam nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan (Mardani, 2021) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan yang

selaras dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Piagam Madinah. Perwujudan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai tantangan sehingga dalam pelaksanaannya masih terjadi masalah. Perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam Piagam Madinah pada saat itu dapat menjadi sumber rujukan dalam perwujudan demokrasi di Indonesia terutama dalam menghadapi berbagai masalah dalam demokrasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis relevansi nilai-nilai demokrasi yang ada dalam Piagam Madinah dengan dihubungkan dengan prinsip negara demokrasi menurut David Held dan perwujudannya di Indonesia. Peneliti akan memahami secara rinci terkait dengan hubungan dari segi konsep, nilai, dan implementasinya dari nilai-nilai demokrasi tersebut sehingga memberikan kesimpulan apakah nilai-nilai dalam piagam madinah sudah relevan dengan prinsip demokrasi yang ada? dan bagaimana dengan perwujudan dari nilai-nilai tersebut?. Selain itu, peneliti akan memberikan sebuah kontribusi dan membantu memberikan solusi terkait permasalahan yang menyebabkan adanya masalah demokrasi di Indonesia yang dihubungkan dengan konsep dari Piagam Madinah itu sendiri.

2. KAJIAN TEORITIS

Piagam Madinah adalah sebuah perundingan tertulis yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke Madinah bersama dengan masyarakat Madinah, tepatnya pada tahun 622 H. Piagam Madinah yang juga dikenal sebagai Dustur al- Madinah atau Shahifah al-Madinah dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sejarah kenegaraan yang mengatur kehidupan bersama masyarakat Arab. Konstitusi ini mencakup kaum Muslim maupun non-Muslim. Dokumen ini memuat 47 pasal dengan 23 pasal membahas hubungan internal antar umat Islam, khususnya antara kelompok Anshar dan Muhajirin. Sementara itu, 24 pasal lainnya mengatur interaksi antara umat Islam dan komunitas non-Muslim, terutama kaum Yahudi. (Rustandi & Sahidin, 2019).

Piagam Madinah ini berkaitan dengan demokrasi. Dalam bahasa Yunani, istilah "demokrasi" berasal dari kata "demos" dan "kratos". Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Berdasarkan makna tersebut, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat atau adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan pemerintah seperti musyawarah merupakan perwujudan dalam negara demokrasi.

Penelitian mengenai Piagam Madinah ini sering dilakukan oleh berbagai penulis terutama berkaitan dengan kondisi di Indonesia seperti penelitian yang ditulis oleh Warsudi

dan Munawir Sajali. Ia menjelaskan dalam kesimpulannya bahwa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sejalan dengan ajaran Piagam Madinah. Keduanya mendukung harmoni dalam keberagaman dan keadilan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Rio Pradita dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa Penerapan Piagam Madinah dan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk landasan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan harus menjadi fondasi utama dalam sistem kenegaraan Indonesia agar dapat menciptakan etika kebangsaan dalam bernegara yang baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dari beberapa penelitian yang sudah dijelaskan di atas, yang menjadi kebaharuan dari penelitian ini yaitu lebih menekankan pada masalah demokrasi dan prinsipnya. Penelitian ini mengkaji terkait dengan relevansi implementasi dari demokrasi di Indonesia dengan implementasi dari Piagam Madinah. Kajian dari prinsip demokrasi ini di khususnya kembali berdasarkan tujuh (7) prinsip- prinsip demokrasi menurut David Held (2006) dalam bukunya *Model of Democracy* yaitu (1) kebebasan; (2) kesetaraan; (3) keadilan; (4) toleransi; (5) keterbukaan; (6) partisipasi; (7) tanggung jawab (Held, 2006). Penulis menjelaskan bagaimana penerapan tujuh prinsip tersebut dalam Piagam Madinah dan Demokrasi di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang suatu permasalahan dengan cara-cara ilmiah (Berlianti et al., 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif secara sederhana adalah jenis penelitian yang fokusnya pada pemahaman dan penafsiran makna peristiwa serta lebih pada pemahaman statistik. Metode ini digunakan untuk memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai peristiwa di masa lampau serta kaitannya dengan kejadian- kejadian yang terjadi pada masa kini. Penelitian kualitatif adalah metode yang paling tepat dalam situasi di mana masalah masih misterius atau tidak jelas, dan peneliti bermaksud dan berkeinginan untuk memahami secara menyeluruh keadaan sosial yang kompleks. Selain itu, metode kualitatif cocok untuk menggambarkan fenomena sosial yang kompleks dan mengembangkan teori dan hipotesis (Sugiono, 2016).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian historis yang berfokus pada peristiwa di masa lalu. Metode ini dapat digunakan dengan bentuk studi yang bersifat komparatif-historis, yuridis, dan bibliografi. Penelitian historis juga dapat diartikan sebagai penelaahan sumber-sumber yang berisi informasi tentang masa lalu dan dilaksanakan secara sistematis untuk

mendeskripsikan suatu fenomena (Wekke, 2019). Penelitian historis bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara objektif melalui proses pengumpulan, penilaian, verifikasi, dan sintesis berbagai bukti guna mendukung fakta dan memperoleh kesimpulan yang akurat dari peristiwa tersebut.

Penelitian ini menggunakan instrumen studi literatur dengan mencari data yang dibutuhkan melalui sumber pustaka atau dokumen (Melfianora, M., & Si, 2019). Beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel, buku, dokumen sejarah, dan kisah-kisah terdahulu. Peneliti akan mengambil data dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Data dan informasi yang didapatkan akan dituangkan ke dalam pembahasan sehingga rumusan masalah yang ditetapkan dapat terjawab.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Piagam Madinah berperan penting dalam keberlangsungan kehidupan Masyarakat di Kota Madinah sehingga kota ini mengalami kemajuan terutama dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama yang mengatur berbagai beberapa aspek penting dalam kehidupan seperti persatuan dan kebebasan yang diwujudkan dengan tidak ada paksaan dalam memeluk agama islam. Melalui Piagam Madinah tersebut tampak jelas bahwa Nabi SAW tidak memiliki niat sama sekali untuk memusuhi atau menyingkirkan orang-orang yang berbeda agama seperti orang-orang Yahudi dan kaum penyembah berhala. Sebaliknya, beliau menjalin perjanjian dengan mereka untuk hidup berdampingan dan saling bekerja sama. (Muhammad Fakhri, 2010). Persatuan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin madinah dengan melibatkan masyarakat dalam keamanan dan pertahanan bersama yang mengharuskan setiap anggota masyarakat berkontribusi dalam mempertahankan Madinah dari ancaman bahaya dari luar serta melarang persekutuan dengan musuh (JASMINE, 2014). Selain itu, Piagam Madinah tidak hanya memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin tetapi juga masyarakat non- muslim. Untuk menyatukan penduduk Madinah yang berasal dari berbagai kelompok, piagam ini menjadi landasan utama bagi Nabi SAW. Beliau tidak membentuk persatuan hanya untuk orang-orang muslim, menjauhkannya dari komunitas lain di daerah itu. Meskipun demikian, Piagam Madinah melindungi hak setiap kelompok sosial (Zainudin, 2002).

Demokrasi di Indonesia merupakan dasar yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan. Demokrasi yang ada di Indonesia memiliki hubungan dengan nilai-nilai dalam Piagam Madinah meskipun tidak memiliki pengaruh langsung. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah seperti kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan, dapat

dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. David Held menyebutkan tujuh (7) prinsip demokrasi yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut merupakan penjelasan relevansi Piagam Madinah dengan Prinsip demokrasi tersebut :

➤ **Kebebasan**

Nilai kebebasan dalam Piagam Madinah memberikan dasar kebebasan yang luas baik dalam kehidupan beragama maupun dalam pengaturan sosial yang menunjukkan sifat inklusif dan pluralistik dari masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nilai kebebasan ini terlihat dari Pasal 1 Piagam Madinah yang berbunyi “Sesungguhnya mereka adalah bangsa-negara (umat) bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya” Menurut Mansur (2017) perwujudan nilai kebebasan yang dikaitkan dengan wahyu dari Allah Swt adalah sebagai berikut :

- Kebebasan beragama senagai hak individu : Setiap individu berhak memilih dan menghormati keyakinan adanya perbedaan agama tanpa ada paksaan. Islam tidak mengajarkan untuk saling memaksa dalam beragama, seperti yang disebutkan dalam Al- Baqarah [2]: 256.
- Pilihan untuk Beriman atau Tidak: Kebebasan beragama adalah hak setiap individu untuk memilih beriman atau tidak beriman, karena Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya, sesuai dengan Al-Kahfi [18]: 29.
- Menghargai Keyakinan Agama Lain: Islam mengajarkan untuk menghormati keyakinan agama lain, meskipun berbeda, dan melarang penghinaan terhadap Tuhan agama lain. Ini tercermin dalam larangan menghina sesembahan orang lain yang disebutkan dalam Al-An'am [6]: 108.
- Menghormati Pilihan Perbuatan Individu: Kebebasan beragama juga mencakup penghormatan terhadap pilihan perbuatan seseorang, baik itu perbuatan baik atau buruk, karena setiap amal akan kembali kepada individu itu sendiri dan mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah [2]: 139.
- Toleransi dan Penghormatan terhadap Tempat Ibadah: Kebebasan beragama mengajarkan untuk menghormati tempat ibadah umat agama lain dan melarang pengrusakan atau penghinaan terhadapnya. Prinsip ini tercermin dalam Al-Kafirun [109]: 1-6, yang menegaskan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama (Mansur, 2017).

Nilai kebebasan yang terkandung dalam prinsip demokrasi pada dasarnya adalah suatu sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberikan

tanggung jawab kepada pemerintah untuk memastikan kebebasan tersebut terjamin. Demokrasi memberikan wadah bagi publik untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, sementara kebebasan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berekspresi dan bertindak tanpa tekanan yang melanggar hak asasi manusia.

Salah satu elemen utama demokrasi di Indonesia adalah kebebasan yang tercantum dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, Pasal 28 UUD 1945, dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan Kebebasan merupakan salah satu nilai utama dalam demokrasi yang menjamin hak-hak dasar setiap individu. Adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka secara terbuka. Selain itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan menjamin setiap individu dapat menjalankan keyakinannya tanpa tekanan. Hak untuk berorganisasi dan berpolitik juga menjadi landasan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara. Terakhir, kebebasan dalam hukum dan perlindungan HAM memberikan kepastian bagi setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hukum.

➤ **Kesetaraan**

Piagam Madinah memberikan jaminan atas persamaan hak bagi semua warga kota tanpa membedakan agama, etnis, atau kelompok sosial. Dokumen ini juga mencerminkan peran Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah yang tidak hanya berfokus pada urusan keagamaan, tetapi juga mengelola aspek sosial dan politik masyarakat. Selain itu, Piagam tersebut menegaskan bahwa setiap penduduk kota memiliki hak dan tanggung jawab yang setara, termasuk dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Dokumen ini menetapkan bahwa setiap penduduk kota memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban kota, serta tidak diperbolehkan merugikan atau merusak kepentingan di kota (Shihab, 2011).

Nilai Kesetaraan, tercantum dalam pasal 16 tentang adanya hak yang sama bagi orang Yahudi yang taat untuk mendapatkan pertolongan, kebersamaan, dan larangan aniaya, pasal 24 tentang adanya kewajiban yang sama dalam menanggung dana perangan, pasal 26-35 tentang adanya kesetaraan hak dan perlakuan antar suku- suku orang Yahudi, pasal 37 tentang adanya kesetaraan kewajiban antara orang Yahudi dan Muslim dalam menghadapi musuh, pasal 40 tentang adanya kesetaraan perlakuan dengan tetangga, dan pasal 46 tentang adanya kesetaraan hak dan kewajiban bagi orang-orang Yahudi untuk mendapatkan perlakuan yang baik (Warsudi & Sajali, 2023).

Kesetaraan atau equality merupakan elemen penting dalam prinsip demokrasi yang mengandung gagasan bahwa setiap individu memiliki kedudukan dan posisi yang sama serta hak yang setara untuk terlibat dalam sistem hukum dan pemerintahan, serta untuk mengembangkan dirinya tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, kelas, atau etnis. Demokrasi didasarkan pada keyakinan bahwa semua orang memiliki derajat dan hak yang sama sehingga harus diperlakukan sama dalam pemerintahan. Prinsip kesetaraan menjadi landasan bagi terwujudnya demokrasi, dan akan memperkuat atmosfer kesetaraan dalam masyarakat. (Binsasi, 2024).

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, kesetaraan tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari hukum, politik, hingga sosial-ekonomi yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 31 UUD 1945, dan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Kesetaraan adalah prinsip utama dalam demokrasi yang memberikan jaminan terhadap seluruh warga negara untuk memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

➤ **Keadilan**

Nilai keadilan dalam Piagam Madinah tercermin dalam beberapa pasalnya, antara lain pasal 2 hingga 11 yang mengatur kewajiban membayar diyat (ganti rugi) secara adil dan layak, pasal 14 yang melarang tindakan pembunuhan terhadap sesama Mukmin, pasal 19 yang menetapkan sanksi bagi pelaku pembunuhan meskipun ia seorang Mukmin, pasal 21 yang mengatur hukuman bagi Mukmin yang membunuh orang lain tanpa alasan dan bukti yang sah, pasal 22 yang memberikan sanksi kepada pihak yang membela pelaku pembunuhan, serta pasal 36 yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus menerima balasan setimpal, seolah-olah ia melakukan kejahatan itu terhadap dirinya sendiri (Warsudi & Sajali, 2023).

Perwujudan dari nilai keadilan ini bahwa setiap individu atau kelompok berhak diperlakukan dengan adil dan setiap perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme yang adil. Piagam Madinah menunjukkan prinsip-prinsip keadilan yang tidak membedakan antara agama, suku, atau status sosial, serta menetapkan sistem yang menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara dalam komunitas Madinah.

Nilai keadilan dalam demokrasi adalah fondasi penting. Demokrasi lahir dari perjuangan mencapai keadilan. Merujuk pada pendapat Schumpeter dalam Agustino (2007), Demokrasi adalah berbicara tentang keadilan karena disitu ada kehendak dan kabaikan rakyat, adanya sistem untuk membuat keputusan politik dimana individu

mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan keputusan rakyat (Agustino, 2007).

Keadilan dalam Demokrasi ini tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Keadilan dalam demokrasi bukan hanya sekadar konsep, tetapi harus diwujudkan dalam seluruh elemen kehidupan masyarakat, seperti hukum, politik, ekonomi, dan pendidikan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan bagi semua.

➤ **Toleransi**

Piagam Madinah memiliki nilai toleransi yang terkandung dalam beberapa pasal, salah satunya terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) yaitu “Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum muslimin bebas memeluk agama mereka”. Pasal-pasal ini mencerminkan salah satu perwujudan dari toleransi yaitu kebebasan beragama tanpa ada paksaan untuk memeluk satu agama. Berbagai agama hidup berdampingan dengan saling menghargai dan menghormati.

Piagam Madinah mengandung prinsip dasar mengenai penghormatan yang tinggi terhadap keberagaman sosial dan politik di Madinah pada masa itu. Negara Madinah dibangun di atas fondasi perbedaan, baik dalam aspek suku, etnis, politik, maupun agama. Pengakuan serta penghargaan yang tulus terhadap esensi keberagaman tersebut mencerminkan makna toleransi inklusif yang diajarkan Nabi Saw. kepada umatnya dalam membangun kehidupan yang lebih harmonis dan damai. Sikap saling menghormati, menerima perbedaan pendapat, berlapang dada, bersikap murah hati, serta menunjukkan kelembutan dalam menghadapi perbedaan merupakan nilai-nilai utama dari toleransi yang sejati (Mansur, 2017). Menurut pandangan *hlussunnah wal Jamaah*, toleransi dimaknai sebagai sikap tasamuh atau tenggang rasa tanpa harus mengorbankan keyakinan pribadi atau kelompok terhadap kebenaran yang diyakininya, serta tetap menjunjung tinggi persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Toleransi dianggap sebagai prinsip utama dalam menjalin ukhuwah dan harmoni antar pemeluk agama, dengan menekankan pentingnya persamaan hak dan kewajiban tanpa perlakuan diskriminatif (Abu Warasy Batula et al., 2023).

Demokrasi yang tidak menerapkan prinsip toleransi akan melahirkan sistem politik yang otoriteristik. Toleransi dapat dipahami sebagai bentuk akomodasi yang terjadi tanpa adanya kesepakatan formal. Dalam beberapa kasus, toleransi muncul secara alami dan

tidak disengaja dan biasanya dipengaruhi oleh sikap individu atau kelompok yang cenderung menghindari konflik atau pertentangan sejauh mungkin (Soerjono, 2010).

Toleransi di dalam Demokrasi terjamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Demokrasi tidak hanya mengakui hak individu, tetapi juga memberikan kebebasan bagi rakyat untuk hidup berdampingan dalam harmoni, meskipun memiliki perbedaan latar belakang.

➤ **Keterbukaan**

Piagam Madinah mengandung nilai keterbukaan yang tercantum salah satunya dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu “Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpah dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri”. Konsep keterbukaan dalam Piagam Madinah merujuk pada konsep "Ummah", yang merujuk pada suatu komunitas atau bangsa yang memiliki ikatan kuat dalam kesatuan dan persatuan. Konsep Ummah ini mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam masyarakat Madinah, Ummah bukan hanya berarti kesatuan dalam agama, tetapi juga dalam hal sosial, politik, dan ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya nilai-nilai toleransi, keadilan sosial, legalitarianisme, serta keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan (Sulni, 2024).

Keterbukaan menjadi aspek penting dalam perwujudan demokrasi di Indonesia. Keterbukaan informasi publik menjadi roh demokrasi yang menekankan pada kewajiban transparansi dan akuntabilitas pada badan publik, sekaligus membuka saluran partisipasi masyarakat dalam setiap perumusan dan pelaksanaan program pembangunan. Keterbukaan merupakan prasyarat lahirnya demokrasi dalam pemerintahan (Riskiyono, 2016).

Keterbukaan dalam Demokrasi ini sudah dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan Keterbukaan dalam demokrasi adalah prinsip dimana pemerintah dan masyarakat berinteraksi secara transparan, jujur, dan tanpa ada yang ditutupi. Dalam sistem demokratis, informasi harus dapat diakses oleh publik, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.

➤ **Partisipasi**

Piagam Madinah memainkan peran penting dalam memperkaya pemahaman tentang konsep demokrasi di Indonesia, khususnya dalam aspek partisipasi. Sebagai dokumen historis yang dianggap sebagai konstitusi tertua dalam tradisi Islam, Piagam ini dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para tokoh kabilah di Madinah. Di dalamnya tercermin nilai-nilai demokratis seperti kebebasan dalam menyampaikan pendapat, keadilan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Oleh sebab itu, mengkaji Piagam Madinah dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat dan mengembangkan praktik demokrasi di Indonesia (Warsudi & Sajali, 2023). Konsep partisipasi ini memberikan kesempatan kepada semua pihak tanpa membedakan latar belakang untuk memberikan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kala itu seperti melalui musyawarah.

Pelaksanaan demokrasi sangat bergantung pada keterlibatan rakyat. Partisipasi rakyat mencerminkan keterlibatan aktif yang muncul secara sukarela, disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok dalam upaya mewujudkan tujuan bersama. Partisipasi dalam demokrasi adalah keterlibatan warga negara yang aktif dalam beberapa aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik jika masyarakat berperan aktif dalam proses perumusan keputusan, baik melalui pemilu, diskusi publik, maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945,

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Kedaulatan rakyat merupakan landasan utama bagi legitimasi kekuasaan pemerintahan dan menjadi pijakan utama dalam sistem politik demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat menempati posisi sentral karena merekalah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

➤ **Tanggung Jawab**

Piagam Madinah memberikan nilai tanggung jawab kepada masyarakatnya. Nilai tersebut salah satunya tercatat dalam pasal 26 yang berbunyi “Kaum Yahudi dari Bani Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Bani ‘Awf di atas”. Dengan tidak membedakan hak dan kewajiban kepada semua kaum sehingga masyarakat dituntut untuk bersikap tanggung jawab atas apa yang mereka perbuat.

Aspek fundamental dalam Piagam Madinah terletak pada nilai-nilai kemanusiaan, termasuk sikap saling menghormati perbedaan suku, ras, dan kepercayaan (agama) dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Madinah, kehidupan sosial didasarkan pada prinsip tanggung jawab serta kepercayaan dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan (Miswari, 2009).

Tanggung jawab dalam sistem demokrasi mencakup peran aktif setiap warga negara dalam memelihara serta menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi bukan hanya soal hak dan kebebasan, tetapi juga tentang kewajiban dalam memastikan sistem pemerintahan berjalan dengan memberikan keadilan bagi semua. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28 UUD 1945 yang menegaskan Tanggung jawab dalam demokrasi adalah kewajiban setiap warga negara untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak secara seimbang demi menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Warga harus berpartisipasi aktif dalam pemilu, menaati hukum, menghormati hak orang lain, serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap transparan dan akuntabel. Tanpa tanggung jawab, demokrasi dapat disalahgunakan, baik oleh rakyat maupun pemimpin, yang berujung pada ketidakadilan dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, setiap individu harus ikut aktif dan berperan dalam menjaga demokrasi.

Relevansi nilai-nilai Piagam Madinah dalam konsep demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kehidupan di zaman modern. Piagam Madinah tidak memiliki pengaruh secara langsung kepada keberlangsungan demokrasi sekarang, namun nilai-nilainya sangat relevan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Piagam Madinah berhasil menjadi konstitusi yang membuat kota Madinah menjadi kota yang maju baik dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pelaksanaan demokrasi dalam Piagam Madinah tersebut dapat diadopsi dan menjadi inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi di Negara Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama dalam sejarah pemerintahan yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di kalangan bangsa Arab, dengan melibatkan baik kaum Muslim maupun non-Muslim. Dokumen ini dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Piagam ini mengatur masyarakat secara luas dengan memerhatikan beberapa prinsip seperti kebebasan beragama,

kesetaraan, keadilan, dan toleransi sehingga Kota Madinah menjadi maju dan berkembang terutama dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

Nilai-nilai Piagam Madinah secara tidak langsung memiliki relevansi dengan konsep demokrasi yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan negara demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, toleransi, keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab ditemukan dalam Piagam Madinah serta diwujudkan dalam membentuk masyarakat yang adil dan damai. Relevansi tersebut dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Warasy Batula, Wulandari, A., Febrianti, B. N., Rachmawaty, S. S., & Parhan, M. (2023). Konsep toleransi dalam susut pandang ormas Aswaja dan implikasinya terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 4(3), 18–29. <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i3.153>
- Adnan, A., dkk. (2024). Politik dakwah Rosulullah dalam Piagam Madinah dan implementasinya pada sistem pemerintahan di Indonesia. *Jurnal ...*, 4(2), 63–82. [Lengkapi nama jurnal jika tersedia]
- Agustino, L. (2007). *Perihal ilmu politik: Sebuah bahasan memahami ilmu politik* (Edisi 1). Graha Ilmu.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Piagam Madinah dan konsep demokrasi modern Islam masa klasik*, 6, [halaman tidak tersedia].
- Berlianti, D. F., Abid, A. A., & Ruby, A. C. (2024). Metode penelitian kuantitatif pendekatan ilmiah untuk analisis data. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 1861–1864.
- Binsasi, N. A. (2024). Kebebasan dan kesetaraan sebagai dua nilai sosial dasar masyarakat modern (Sebuah studi aksiologi tentang demokrasi). *Journal Sosial Humaniora*, 7(1), 675–678.
- Burhanuddin, M. (2019). Conflict mapping Piagam Madinah (Analisa latar belakang sosiokultural Piagam Madinah). *Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2). [Tambahkan halaman jika ada]
- F. Muhammad, N. (2020). *Mengenal Piagam Madinah*. Titian Ilmu.
- Held, D. (2006). *Models of democracy* (3rd ed.). Polity Press.
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57–66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>
- Irsyad, A. (2009). *Piagam Madinah dan pengaruhnya terhadap masyarakat Madinah* (pp. 1–75). [Penerbit tidak disebutkan]

- Jasmine, K. (2014). Piagam Madinah dan keamanan sosial Kota Madinah. [Judul jurnal tidak jelas, perbaiki jika perlu]
- Mansur, S. (2017). Kebebasan beragama dalam Piagam Madinah. Fuda UIN SMH Banten. [Jenis publikasi tidak jelas]
- Mardani, A. (2021). Konsep demokrasi dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 21–32.
- Melfianora, M., & Si, M. (2019). Penulisan karya tulis ilmiah dengan studi literatur. *Open Science Framework*. [Tambahkan tautan jika ada]
- Miswari, Z. (2009). Madinah: Kota suci, Piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW. Kompas Penerbit Buku.
- Muhammad Fakhri. (2010). Piagam Madinah sebagai pilar dasar kerukunan masyarakat Madinah. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2(1), 19.
- Nurrohman, R., Rifkinaldo, F., Utari, N., & Tiastiwi, N. (2024). Analisis permasalahan penerapan demokrasi dan prospek perbaikannya di Indonesia. 1(1), 11–20. [Tambahkan nama jurnal jika ada]
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1–23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>
- Rustandi, R., & Sahidin, S. (2019). Analisis historis manajemen dakwah Rosulullah SAW dalam Piagam Madinah. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 7(2), 362–387. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i2.5503>
- Shihab, M. Q. (2011). Sejarah peradaban Islam dari masa klasik hingga modern. PT. Mizan Pustaka.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiono, S. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulni, H. (2024). Kontruksi masyarakat berdasarkan konsep ummah dalam Piagam Madinah. 4, 4363–4376. [Nama jurnal belum disebutkan]
- Tempo.co. (2025, Januari 4). Indeks demokrasi Indonesia 2024 turun tiga peringkat. <https://www.tempo.co/politik/indeksdemokrasi-indonesia-2024-turun-tigaperingkat-1215333>
- Ubaedillah, A. (2016). Pendidikan kewarganegaraan Pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi. [Penerbit tidak disebutkan]
- Warsudi, & Sajali, M. (2023). Kontribusi Piagam Madinah dalam konsep demokrasi Pancasila. [Judul jurnal tidak jelas], 2(3), 310–324.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode penelitian ekonomi syariah* (Edisi Desember 2019). Gawe Buku.
- Zainudin. (2002). Piagam Madinah. [Penerbit tidak disebutkan]